

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 344 /KPTS/DPPPA/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI/ PENGELOLA *WEBSITE*/ MEDIA SOSIAL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dalam penyediaan informasi data serta perkembangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat secara gratis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan membuat *website* yang memberikan informasi secara *update* tentang gender dan anak;
- b. bahwa dengan kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel akan menyediakan media komunikasi dan informasi berupa *website* resmi/media sosial, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi/Pengelola *Website*/Media Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi/ Pengelola *Website*/Media Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

- a. mengumpulkan, membuat dan/atau memberikan berita, foto data dan informasi sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. mengupdate informasi/data pada *website* Informasi/Pengelola *Website*/Media Sosial;
- c. melakukan koordinasi dengan redaktur untuk dapat dilakukan pemutakhiran data dan berita;
- d. menjaga sistem *Website*/Media Sosial tetap berjalan dengan baik sehingga dapat diakses dan menyajikan informasi dengan baik;
- e. penanggung jawab sebagai filter terhadap artikel dan informasi yang dimuat layak untuk ditampilkan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

KETIGA : Tim Pengelola Informasi/Pengelola *Website*/Media Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai ketentuan Standar Biaya Umum Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

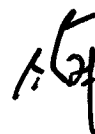
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 



 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang